

**SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 PROPINSI
LAMPUNG TENTANG REMBUG DESA PADA PEKON PRINGSEWU SELATAN**

**SOCIALIZATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2016 OF
LAMPUNG PROVINCE CONCERNING VILLAGE DELIBERATION IN SOUTH
PRINGSEWU**

Tri Susilowati^{1*}, Dian Puspita², Priyono³, Sri Hartati⁴, Andreas Andoyo⁵

^{1*} Institut Bakti Nusantara, Pringsewu, Indonesia

^{2,3,4,5} Institut Bakti Nusantara, Pringsewu, Indonesia

^{1*} trisusilowati423@gmail.com

Abstrak: Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No. 1 Tahun 2016 melalui kegiatan Rembug Desa adalah salah satu cara yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat di tingkat desa memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut. Perda No. 1 Tahun 2016 bisa saja terkait dengan berbagai kebijakan seperti tata kelola desa, pembangunan infrastruktur, atau program lain yang mendukung kesejahteraan dan kemajuan desa. Dengan melakukan sosialisasi dalam bentuk rembug desa, warga dan aparat desa dapat berdialog langsung, menyampaikan pendapat, serta bertanya mengenai penerapan Perda tersebut. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah: 1) memberikan pemahaman tentang isi perda Nomor 1 tahun 2016. 2) memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya rebug desa dalam penyelesaian setiap konflik atau permasalahan yang terjadi dan 3) show penguatan peran DPD dalam mendukung sinergitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam pelaksanaannya pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode ceramah dan diskusi. Plan pelaksanaan meliputi tiga tahapan yaitu : persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi diakhir kegiatan. Melalui Sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman masyarakat akan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan pencegahan konflik yang terjadi dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan setiap konflik yang terjadi di Masyarakat, saling menghargai perbedaan pendapatan, perbedaan adat, budaya dan agama sehingga tercipta kerukunan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata Kunci: Rembug Desa, Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016, Pringsewu

Abstract: Socialization of Regional Regulation (Perda) No. 1 of 2016 through the Village Discussion activity is one effective way to ensure that the community at the village level understands the contents and objectives of the regulation. Perda No. 1 of 2016 could be related to various policies such as village governance, infrastructure development, or other programs that support village welfare and progress. By conducting socialization in the form of village discussions, residents and village officials can have direct dialogue, express opinions, and ask questions about the implementation of the Perda. The objectives of this community service activity are: 1) to provide an understanding of the contents of Perda Number 1 of 2016. 2) to provide interviews to the community about the importance of village discussions in resolving any conflicts or problems that occur and 3) to show the strengthening of the role of the DPD in supporting the synergy of village government administration. In its implementation, community service uses lecture and discussion methods. The implementation plan includes three stages, namely: preparation, implementation, and evaluation at the end of the activity. Through this socialization, it is hoped that it can provide public understanding of the importance of deliberation to reach consensus in resolving conflict prevention that occurs and finding the best solution in resolving every conflict that occurs in society, respecting differences in income, differences in customs, culture and religion so that harmony is created in society, nation and state.

Keywords: Village Meeting, Regional Regulation Number 1 of 2016, Pringsewu

Article History:

Received	Revised	Published
20 September 2024	10 November 2024	15 November 2024

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa atau yang dikenal dengan sebutan UU Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa (pasal 55 UU Desa). Undang-undang Desa ini memuat perubahan kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang kepala desa dan BPD, dimana kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD adalah hubungan kemitraan, konsultasi dan koordinasi yang diatur dalam pasal 1 angka (7) yakni kepala desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa, pasal 11 ayat (1) yakni kepala desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa, pasal 27 huruf (c) yakni kepala desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD, pasal 32 ayat (1) yakni BPD memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir, pasal 73 ayat (2) yakni kepala desa mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan memusyawarahkannya bersama BPD, pasal 77 ayat (3) yakni kepala desa dan BPD membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa. (Susanti et al., 2018) (Tri Susilowati, 2023)

Desa /Pekon/Tiyuh/Kampung atau disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Provinsi Lampung. Dalam kaitannya dengan pergub nomor 35 tahun 2016. Tatacara atau mekanisme pelaksanaan Rembug Desa dan Kelurahan baik ditingkat Desa dan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota maupun Provinsi dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yang meliputi: pertama tahap persiapan; kedua tahap pelaksanaan; dan dan tahap evaluasi. Rembug Pekon atau desa dapat melibatkan semua unsur. TNI/Polri, tokoh masyarakat, pemuda, tokoh Agama dan yang lainnya. Tentu, tujuannya adalah menyelesaikan persoalan di tingkat Pekon, dengan mengutamakan musyawarah. (Gubernur Lampung, 2020)

Pengabdian merupakan suatu kegiatan yang sekelompok akademika atau tem dosen untuk dapat menggerakkan masyarakat melalui program-program pengabdian yang telah ditetapkan oleh lembaga. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak sehingga dapat terbentuk adanya interaksi sosial. Interaksi sosial diklasifikasikan dalam tiga pola yaitu 1) interaksi antar orang perorangan, 2) interaksi antara orang dan kelompoknya, dan sebaliknya, 3) interaksi antar kelompok. Pemilihan desa sebagai lokasi sosialisasi yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan, salah satunya yaitu Pekon atau desa.(Tri Susilowati, 2023).

Penelitian terhadulu dilakukan oleh setio dkk Keadilan restoratif adalah pendekatan atau konsep yang menekankan pemulihan kerugian yang ditimbulkan tindak pidana melalui proses kooperatif semua pihak berkepentingan. Di Polda Lampung, penerapannya didukung adanya lembaga Rembug Pekon. Permasalahan penelitian adalah mengenai penerapan keadilan restoratif oleh Bhabinkamtibmas dan faktor- faktor yang mempengaruhi. Penerapan keadilan restoratif pada Rembug Pekon di desa/kelurahan/dusun, dengan unsur Bhabinkamtibmas, Bintara Pembina Desa dan Kepala Desa atau Lurah, Pekon cukup efektif karena diakui

masyarakat, dan dikuatkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.(Setio et al., 2020)

Pada kesempatan ini Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016, tentang Pedoman Rembug Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung dilaksanakan dipekon Pringsewu Selatan, Kegiatan ini diselenggarakan oleh DPRD lampung dan pekon Pringsewu Selatan dengan bekerjasama dengan unsur Pendidikan tinggi Institut Bakti Nusantara. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rembug Desa (atau Rembug Pekon) bertujuan untuk mengatasi konflik lokal secara damai melalui musyawarah di tingkat desa. Perda ini menetapkan rembug desa sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang efektif untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan dalam Masyarakat. Selain itu juga implementasi, sosialisasi ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat Perda tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam forum-forum diskusi, seperti yang dilakukan di Pringsewu, warga diajak untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik sosial tanpa perlu mengandalkan proses hukum formal. Pendekatan ini diharapkan mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam menghadapi masalah, misalnya perselisihan antar tetangga, dengan bermusyawarah terlebih dahulu.

Metode

Metode ceramah dan diskusi merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam kegiatan sosialisasi rembug pekon (musyawarah desa) untuk menyampaikan informasi sekaligus melibatkan masyarakat dalam penyelesaian masalah. Metode ceramah oleh narasumber digunakan di awal acara sebagai cara untuk memberikan informasi dasar atau pemahaman umum mengenai peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 yang akan dibahas, seperti peraturan desa, program pemerintah, atau isu-isu penting yang sedang dihadapi Masyarakat. Setelah penyampaian materi dilanjutkan diskusi yang merupakan metode interaktif yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dalam rembug pekon ini diskusi memungkinkan warga desa untuk mengutarakan pendapat, usulan, dan kritik mereka terhadap isu-isu yang ada dalam kehidupan sehari-hari (Irma Rahmawati et al., 2023). Dengan adanya Rembug Pekon ini dirasa cukup efektif karena diakui masyarakat, dan dikuatkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Rembug Desa dan Kelurahan dalam Pencegahan Konflik di Provinsi Lampung.(Setio et al., 2020)

Agenda kegiatan ini tersusun dalam 3 tahap yaitu:

1. Tahap Persiapan; pada tahap ini pembentukan tim pengabdian untuk berkoordinasi dengan pekon Pringsewu Selatan perihal agenda yang akan dilaksanakan yang, menentukan tempat dan waktu pelaksanaan, pemberitahuan atau undangan ke kepada masyarakat dan anggota dewan serta dosen oleh panitia pelaksanaan
2. Tahap Pelaksanaan; kegiatan ini dilakukan secara offline dibalai Pekon Pringsewu Selatan, Kabupaten Pringsewu. Yang dihadiri oleh bapak Fx Siman anggota DPRD lampung, Bapak Dr. Fauzi sebagai Rektor Institut Bakti Nusantara, aparat pekon, dan masyarakat pringsewu Selatan serta beberapa dosen dan mahasiswa Intitut Bakti Nusantara lampung sebagai supporting terlaksananya kegiatan ini. Selanjutnya adalah pemaparan oleh narasumber yang diakhiri dengan diskusi interaktif dengan masyarakat Pringsewu Selatan. Kegiatan ini dilakukan pada :

Hari/tanggal : Minggu, 25 Agustus 2024

Pukul : 09.00 s/d selesai

Tempat : Balai Pekon Pringsewu Selatan

- Tema : Sosialisasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 tahun 2016 tentang Rembug Desa atau Pekon Narasumber : Andreas Andoyo, M.T.I,
3. Tahap Evaluasi; kegiatan yang dilakukan setelah kegiatan tentang hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi apakah sudah berjalan sesuai yang diharapkan.

Dalam implementasinya, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Lampung dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang fungsi dan manfaat Perda tersebut. Dengan melibatkan masyarakat dalam forum-forum diskusi, seperti yang dilakukan di Pringsewu, warga diajak untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian konflik sosial tanpa perlu mengandalkan proses hukum formal. Pendekatan ini diharapkan mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam menghadapi masalah, misalnya perselisihan antar tetangga, dengan bermusyawarah terlebih dahulu.

Hasil dan Pembahasan

Narasumber 1 yang sampaikan oleh bapak Andreas andoyo, M.T.I tentang Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rembug Pekon. Penjelasan atas Perda tersebut ialah Pelaksanaan rembug desa dalam rangka mewujudkan ketentraman, ketertiban, keamanan guna mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khusus nya pekon ganjaran, bahwa penyelenggaraan rembug desa yang dilaksanakan oleh semua elemen masyarakat desa bersama pemerintah daerah harus ditujukan untuk mewujudkan kebersamaan dalam membangun Desa yang adil merata dan tertib. (admin, 2024)



Gambar 1. Sosialisasi Rembug Desa



Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber

Materi yang berkaitan dengan pelaksanaan rembug desa sebagai mana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016 antara lain:

1. Rembug desa dan atau kelurahan dilaksanakan di balai desa atau kelurahan yang difasilitasi oleh kepala desa dan lurah
2. Rembug desa dan kelurahan diikuti unsur pemerintahan desa, kelurahan, pemerintah dan masyarakat. Unsur pemerintah desa antara lain : Kepala desa dan lurah, Badan Perrnusyawaratan Desa, Kepala Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Unsur pemerintah meliputi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bintara Pembina Desa Pesisir (Babindesir). Unsur masyarakat terdiri dari : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, perwakilan ke1ompok masyarakat; dan orang-orang lainnya yang memiliki pengaruh di desa dan kelurahan tersebut.
3. Rembug desa dan kelurahan dilaksanakan withering sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila ada permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik terbuka.
4. Permasalahan-pernasalahan yang dibahan meliputi: permasalahan ideologi, permasalahan politik, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial, permasalahan budaya, permasalahan pertahanan, permasalahan keamanan dan permasalahan-permasalahan lainnya.
5. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa dan kelurahan maka diselesaikan secara berjenjang melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat desa dan kelurahan akan diselesaikan pada tingkat kecamatan;
 - b. Permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kecamatan akan diselesaikan pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - c. Permasalahan-permasalahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat kabupaten kota akan diselesaikan pada tingkat provinsi.

Pelaksanaan kegiatan rembug desa masyarakat Pringsewu Selatan ini berjalan dengan baik, lancar, dan aktif, sehingga sesi diskusi dan tanya jawab dengan narasumber berjalan dengan baik juga. Masyarakat bergantian mengungkapkan pendapatnya dan bertanya tentang berbagai permasalahan atau konflik yang kerap terjadi di masyarakat. Dari antusias masyarakat Pringsewu Selatan, masyarakat dapat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang taat hukum. Selain itu, memungkinkan masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan Peraturan daerah, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dari hasil kuisioner dibagikan diakhir kegiatan dari hasil kegiatan sosialisasi peraturan daerah tentang rembug desa lebih dari 95% masyarakat pekon paham dengan peraturan tersebut, dan sekitar 5% saja yang kurang paham.

Kesimpulan

Hasil sosialisasi sosialisasi, masyarakat dapat memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara yang taat hukum. Selain itu, sosialisasi juga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan dan pelaksanaan Perda, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sehingga dengan peraturan ini penyelesaiannya setiap masalah yang terjadi dimasyarakat ada pemangku kepentingan yang menjembatani dalam penyelesaiannya.

Ucapan Terima Kasih

Segenap panitia dan tim pengabdian Institut Bakti Nusantara mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini yaitu antara lain:

1. Kepala Pekon dan staff aparatur pekon Pringsewu Selatan yang menyediakan tempat kegiatan pengabdian ini.
2. Institut Bakti Nusantara atas support terhadap kegiatan pengabdian masyarakat untuk berbagi ilmu dan wawasan kepada masyarakat.
3. Bapak Siman selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung,
4. Bapak rector Institut Bakti Nusantara bapak Dr. Fauzi yang telah hadir dalam kegiatan ini.
5. Narasumber serta Dosen dan mahasiswa Institut Bakti Nusantara sehingga kegiatan berjalan dengan baik.
6. Warga Pekon Pringsewu Selatan yang berkesempatan hadir dalam kegiatan ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Referensi

- admin. (2024, July 22). *Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rembug Pekon/Desa*. Gubernur Lampung. (2020, September 16). *Gubernur Lampung. PeraturanDaerahnomor35tahun2016*.
- Irma Rahmawati, Hadi Juwanda, Ginanjar, S. E., Anwar, & Iin Surtiah. (2023). Sosialisasi Pelayanan Publik Dalam Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Pasir Impun Kota Bandung. *JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(1). doi: 10.37339/jurpikat.v4i1.1102
- Setio, E., Santoso, B., & Surono, A. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung. *Jurnal Hukum*, 2.
- Susanti, M. H., & Setiajidi, S. (2018). PENGUATAN PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENDUKUNG SINERGITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018. *Integralistik*, 29(2). doi: 10.15294/integralistik.v29i2.17947
- Tri Susilowati, rinawati, sudewi, andreas andoyo. (2023). SOSIALISASI PERDA NOMOR 12 TAHUN 2017 KEMANDIRIAN PANGAN MELALUI PENGUATAN PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL PADA PEKON SUKOHADO IV. *Gembira*, 1(3).